



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GIYOK BIN ALIYAN
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangunsari RT 017 RW 005 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIYOK Bin ALIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek Janis kain warna coklat motif garis-garis merk greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah

Dikembalikan kepada Saksi ROZALI Bin ROMCI

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa Terdakwa GIYOK Bin ALIYAN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Bangunsari RT 017 RW 005 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 13.00 WIB, Saksi ROZALI Bin ROMCI (Saksi Korban) sedang mengobrol dengan Saksi YULIANA Binti ANWAR disamping rumah. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi FARMANDIKA Alias NANG Bin ABU BAKAR menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ROMLI sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna coklat (masuk dalam Daftar Pencarian Barang)
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mendatangi Saksi ROZALI dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna coklat, Saksi ROZALI yang melihat Terdakwa tersebut berusaha lari sambil mengatakan "BERHENTI LAH YOK JANGAN YOK" lalu Terdakwa mengejar Saksi ROMLI. Pada saat Saksi ROZALI berlari Saksi ROZALI terjatuh dan Terdakwa langsung membacok Saksi ROMLI menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna coklat dan mengenai siku tangan kanan dan pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi ROZALI telah terkena parang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ROZALI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ROZALI mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/394/IX/2023/RUMKIT tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Ryan Cahyana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI

a. Keadaan Umum

- Tingkat kesadaran : sadar penuh
- Tekanan darah : delapan puluh per enam puluh milimeter air raksa
- Denyut Nadi : seratus sepuluh kali per menit
- Pernapasan : dua puluh dua kali per menit
- Suhu Badan : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius

b. Kelainan-Kelainan Fisik

- Terdapat sebuah luka terbuka di siku kanan, bentuk tidak teratur, ukuran sepuluh kali lima sentimeter, warna kemerahan, dasar luka tulang, bengkak, tampak tulang keluar, perdarahan aktif, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, jembatan jaringan tidak ada
- Terdapat sebuah luka terbuka di pinggang kanan, bentuk tidak teratur, ukuran lima belas kali delapan sentimeter, dasar luka menembus

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



rongga perut, dasar luka usus, tampak usus di dalam luka, perdarahan aktif, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJUANG

- Foto rongten dada:
 - Tidak ada kelainan
- Foto rongten tangan kanan:
 - Patah ujung tulang pengumpil kanan dan bergesernya siku kanan

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang. Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka tusuk di perut dan luka bacok di anggota gerak. Luka tersebut perlu memerlukan perawatan dan dapat mengancam jiwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ROMLI menjalani rawat inap di Rumah Sakit dan sampai saat ini belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa GIYOK Bin ALIYAN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Bangunsari RT 017 RW 005 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 13.00 WIB, Saksi ROZALI Bin ROMCI (Saksi Korban) sedang mengobrol dengan Saksi YULIANA Binti ANWAR disamping rumah. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi FARMANDIKA Alias NANG Bin ABU BAKAR menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ROMLI sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna coklat (masuk dalam Daftar Pencarian Barang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mendatangi Saksi ROZALI dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna coklat, Saksi ROZALI yang melihat Terdakwa tersebut berusaha lari sambil mengatakan “BERHENTI LAH YOK JANGAN YOK” lalu Terdakwa mengejar Saksi ROMLI. Pada saat Saksi ROZALI berlari Saksi ROZALI terjatuh dan Terdakwa langsung membacok Saksi ROMLI menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna coklat dan mengenai siku tangan kanan dan pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi ROZALI telah terkena parang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ROZALI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ROZALI mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/394/IX/2023/RUMKIT tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Ryan Cahyana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI

c. Keadaan Umum

- Tingkat kesadaran : sadar penuh
- Tekanan darah : delapan puluh per enam puluh milimeter air raksa
- Denyut Nadi : seratus sepuluh kali per menit
- Pernapasan : dua puluh dua kali per menit
- Suhu Badan : tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius

d. Kelainan-Kelainan Fisik

- Terdapat sebuah luka terbuka di siku kanan, bentuk tidak teratur, ukuran sepuluh kali lima sentimeter, warna kemerahan, dasar luka tulang, bengkak, tampak tulang keluar, perdarahan aktif, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, jembatan jaringan tidak ada
- Terdapat sebuah luka terbuka di pinggang kanan, bentuk tidak teratur, ukuran lima belas kali delapan sentimeter, dasar luka menembus rongga perut, dasar luka usus, tampak usus di dalam luka, perdarahan aktif, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

- Foto rongten dada:
 - Tidak ada kelainan
- Foto rongten tangan kanan:
 - Patah ujung tulang pengumpil kanan dan bergesernya siku kanan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



KESIMPULAN

- Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang. Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka tusuk di perut dan luka bacok di anggota gerak. Luka tersebut perlu memerlukan perawatan dan dapat mengancam jiwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Weli Bin Romcik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ialah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Rozali yang merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari Saksi Yuliana yang menelpon Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, namun menurut keterangan dari Saksi Rozali, Terdakwa menganiaya Saksi Rozali dengan cara membacok bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang Saksi Rozali sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Rozali, alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rozali, tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rozali, yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut ialah Saksi Yuliana binti Anwar dan Saksi Farmandika alias Nang bin Abu Bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rozali tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Rozali mengalami luka robek pada tangan dan pinggang sebelah kanan, dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari korban terganggu dikarenakan bagian tangan sebelah kanan Saksi Rozali dipasang pen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Desa Bunga Karang, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi Rozali, Saksi kenal sejak lahir karena korban adik kandung Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bunga karang Kec. Tanjung Iago Kab. Banyuasin pada saat itu Saksi sedang di rumah. Kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Yuliana bahwa Saksi Rozali telah dianiaya oleh Terdakwa di dekat rumah Saksi Yuliana. Setelah itu Saksi segera menuju rumah Saksi Yuliana. Sesampai di sana Saksi melihat Saksi Rozali sudah mengalami luka bagian tangan dan pinggang. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Yuliana membawa Saksi Rozali ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah yang digunakan oleh Saksi Rozali pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rozali Bin Romcik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ialah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara membacok bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut ialah Saksi Yuliana binti Anwar dan Saksi Farmandika alias Nang bin Abu Bakar yang menyaksikan langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi Farmandika Alias Nang pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah dilakukan penjahitan pinggang dan lengan kanan Saksi adalah Saksi tidak dapat membawa barang-barang yang berat, serta lengan dan pinggang kanan Saksi terasa ngilu apabila terkena angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Lisnawati yang merupakan isri dari Terdakwa, dimana hubungan Saksi dengan Saksi Lisnawati hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Saksi Lisnawati pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bungan Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada tangan dan pinggang sebelah kanan, dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi terganggu;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mendapatkan perawatan di rumah sakit berupa penjahitan di pinggang kanan Saksi sebanyak 9

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) jahitan dan lengan kanan Saksi mendapat pemasangan pen sebanyak 2 (dua) pen karena tulang sikut Saksi mengalami patah;

- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Desa Bunga Karang;
- Bahwa kronologi penganiayaan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, tepatnya di samping rumah Saksi Yuliana. Pada saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Yuliana, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Nang mendatangi Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Lalu Saksi melihat Saksi Nang tinggal di sepeda motor dan Terdakwa menghampiri Saksi. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang kemudian Saksi langsung berusaha lari, dan saat Terdakwa melihat Saksi berusaha lari, Terdakwa mencoba mengejar Saksi. Dan saat Saksi berlari tersebut, Saksi ada terjatuh, kemudian Terdakwa langsung membacok bagian tangan dan pinggang Saksi sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Melihat Saksi sudah tidak berdaya, Terdakwa meninggalkan Saksi dari tempat kejadian. Selanjutnya Saksi meminta Saksi Yuliana untuk menghubungi keluarga Saksi. setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Weli dan Saksi Yuliana ke rumah sakit untuk diobati. Dan Saksi Weli juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Lago untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah yang digunakan oleh Saksi pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yuliana Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ialah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Rozali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rozali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut ialah Saksi Weli Bin Romcik dan Saksi Farmandika alias Nang bin Abu Bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya Saksi Rozali tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Rozali mengalami luka robek pada tangan dan pinggang kanannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Desa Bungan Karang;
- Bahwa kronologi penganiayaan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bunga karang Kec. Tanjung lago Kab. Banyuasin, tepatnya di samping rumah Saksi. Pada saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Rozali, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Nang mendatangi Saksi Rozali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Lalu Saksi melihat Saksi Nang tinggal di sepeda motor dan Terdakwa menghampiri Saksi Rozali. Melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang kemudian Saksi Rozali langsung berusaha lari, dan saat Terdakwa melihat Saksi berusaha lari, lalu Terdakwa mencoba mengejar Saksi Rozali, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "*berhenti lah Yok, Jangan Yok*". Setelah itu Saksi mencoba menghubungi Saksi Weli dan memberitahukan bahwa Saksi Rozali telah dianiaya oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi bersama Saksi Nang. Kemudian setelah 10 (sepuluh) menit datanglah Saksi Weli. Selanjutnya Saksi Weli dan Saksi membawa Saksi Rozali ke rumah sakit Bhayangkara untuk diobati;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk greenlight berikut ikat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



pinggang warna coklat yang ada bercak darah yang digunakan oleh Saksi Rozali pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ialah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Rozali;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara membacok Saksi Rozali di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan, alat berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tersebut Terdakwa letakkan di belakang rumah teman Terdakwa, dan diketahui oleh teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rozali tersebut dikarenakan Saksi Rozali telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Lisnawati yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, benar ada Saksi Farmandika alias Nang dan Saksi Yuliana yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kerja. Kemudian Terdakwa mendapat cerita dari istri Terdakwa Saksi Lisnawati bahwa Saksi Rozali telah melakukan pelecehan terhadap istri Terdakwa dengan cara memeluk istri Terdakwa dari belakang yang sedang



tidur yang berada di dalam kamar. Setelah Terdakwa mendengar perkataan istri Terdakwa tersebut, Terdakwa mencari korban namun belum bisa menemukannya. Dan pada hari jumat tanggal 15 september 2023 Terdakwa melihat Saksi Rozali sedang berada di rumah Saksi Yuliana. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang yang berada di dapur. Di tengah perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Farmandika alias Nang dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa tanpa diketahuinya apa yang akan Terdakwa lakukan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Farmandika alias Nang membawa sepeda motornya dengan memboncengi Terdakwa sambil Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Sesampai di dekat rumah Saksi Yuliana kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa menyuruh Saksi Farmandika alias Nang untuk menunggu di atas motor setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Rozali. Melihat Terdakwa menghampirinya, Saksi Rozali mencoba kabur, namun Saksi Rozali terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung membacok Saksi Rozali di bagian tangannya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan perutnya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Melihat Saksi Rozali terluka, Saksi Yuliana berkata "*sudah berhenti yok*", setelah itu Terdakwa pun meninggalkan Saksi Rozali dengan mengajak Saksi Farmandika alias Nang ke Desa Suka Tani Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Di tengah perjalanan Saksi Farmandika alias Nang berkata kepada Terdakwa "*kenapa kamu melakukan itu yok*", lalu Terdakwa jawab "*karna dia telah melecehkan istriku*". Setelah sampai di Desa Suka Tani Saksi Farmandika alias Nang kembali ke Desa Bunga Karang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah yang digunakan oleh Saksi Rozali pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi Rozali;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;
 1. Saksi Lisnawati Binti Subhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ialah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Rozali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari cerita para tetangga;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dikarenakan Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi Rozali melakukan pelecehan terhadap Saksi dengan cara masuk ke dalam kamar Saksi, dan Saksi Rozali memeluk Saksi di malam hari saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa pada malam hari tersebut, Terdakwa sedang bekerja shift malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Saksi Usman yang melihat Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak ada upaya untuk berteriak dikarenakan Saksi mengetahui Saksi Rozali membawa badik (pisau) sehingga Saksi takut;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumah Saksi tersebut tidak bisa dikunci, hanya bisa ditutup saja;
- Bahwa pada saat korban masuk ke dalam kamar Saksi tersebut, di dalam kamar tersebut ada Saksi bersama kedua anak Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa kronologis yang Saksi ketahui adalah pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2023 di siang hari, Saksi Rozali bertanya kepada Saksi "Mana Suami Kau?", kemudian Saksi menjawab "Lagi Begawe". Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23:30 WIB, Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi Rozali masuk dan langsung memeluk Saksi dari belakang. Saat saya berbalik badan, Saksi terkejut dan langsung berdiri. Saksi Rozali pun ikut berdiri dan masih ingin memeluk Saksi. Saksi pun mengatakan kepada Saksi Rozali "keluarlah nanti kuteriakkan". Kemudian Saksi keluar terlebih dahulu dari rumah melalui pintu depan, dan Saksi Rozali keluar dari pintu belakang rumah Saksi, dan Saksi pun kembali masuk ke rumah dan mengunci pintu rumah Saksi. Kemudian pada hari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Agustus sekira pukul 00:00 WIB, Terdakwa pulang dari kerja dan Saksi menceritakan kejadian yang baru Saksi alami tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkada kepada Saksi "*nanti kalau sudah ketemu rozali aku tanya*". Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin Saksi mendapat kabar dari para tetangga bahwa Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rozali sehingga Saksi Rozali luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita tetangga, akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Rozali mengalami luka-luka;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Rozali adalah teman. Saksi Rozali sering datang ke rumah Saksi akan tetapi hanya duduk di teras saja;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rozali tersebut, Terdakwa pergi ke rumah neneknya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Saksi tersebut, Saksi mengalami trauma tidak berani tidur sendirian lagi di rumah, sehingga saat ini Saksi tidur di rumah mertua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yatu keponakan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ialah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Rozali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengejar dan lalu membacok Saksi Rozali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa meletakkan alat yang digunakan setelah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Yuliana;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, dan pada saat itu Saksi sedang berada di atas motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rozali, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Saksi Rozali sudah melakukan pelecehan terhadap istrinya yaitu Saksi Lisnawati;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Rozali mengalami luka robek pada tangan dan pinggang sebelah kanannya;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu Saksi sedang bekerja di Pelabuhan III di Desa Bunga karang Kec. Tanjung lago Kab. Banyuasin kemudian Terdakwa menemui Saksi dan berkata "*mang temani aku nyebrang jembatan*". Kemudian Saksi bersama Terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Saksi, sebelum sampai di rumah Saksi Yuliana dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi melihat Saksi Rozali sedang mengobrol dengan Saksi Yuliana. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menghentikan sepeda motor yang Saksi bawa. Setelah itu Saksi berada diatas motor sedangkan Terdakwa menuju rumah Saksi Yuliana dan menghampiri Saksi Rozali sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang. Melihat Terdakwa menghampirinya, Saksi Rozali mencoba kabur namun disaat pelarian tersebut Saksi Rozali terjatuh. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa membacok Saksi Rozali sebanyak dua kali di bagian tangan Saksi Rozali. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan Saksi menanyakan Terdakwa kenapa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rozali dan Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi Rozali telah melakukan pelecehan terhadap istrinya dan Saksi juga disuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Desa Sukatani Kec Tanjung Lago Kab Banyuasin setelah itu Saksi kembali ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Rozali;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah adalah yang digunakan Saksi Rozali pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi yang melihat Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang tidak dikunci;
- Bahwa pada saat Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi, yang mana rumah Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada saat Saksi Rozali keluar dari rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Rozali tidak membawa apapun;
- Bahwa penerangan pada saat Saksi melihat Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut terang dan jelas;
- Bahwa pada saat melihat Saksi Rozali masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, Saksi tidak melakukan apapun karena takut terhadap Saksi Rozali yang membawa badik (pisau);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: VER/394/IX/2023/RUMKIT tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan dr. Ryan Cahyana selaku dokter yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Sumatera Selatan yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama Rozali Bin Romcik dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut dan luka bacok di anggota gerak, luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat mengancam jiwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk Greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Terdakwa membacokkan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Saksi Rozali Bin Romcik, dan mengenai bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan Saksi Rozali Bin Romcik;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat cerita dari istrinya yaitu Saksi Lisnawati Binti Subhan bahwa pada saat Terdakwa tidak ada di rumah yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23:30 WIB, Saksi Rozali Bin Romcik masuk ke dalam rumah Terdakwa melaui pintu belakang, dan kemudian memeluk istri Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar. Mendengar cerita tersebut Terdakwa merasa marah kepada Saksi Rozali Bin Romcik, dan kemudian mencari-cari Saksi Rozali Bin Romcik, namun Terdakwa tidak kunjung bertemu dengan Saksi Rozali Bin Romcik. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 september 2023 Terdakwa ada melihat Saksi Rozali Bin Romcik sedang berada di rumah Saksi Yuliana Bin Anwar. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang berada di dapur Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju rumah Saksi Yuliana Bin Anwar, dan saat ditengah perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar untuk mengantarkannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Dan sesampai di dekat rumah Saksi Yuliana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Bin Anwar kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa menyuruh Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar berhenti dan menyuruh Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar menunggu di atas motor. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Rozali Bin Romcik dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat. Begitu Saksi Rozali Bin Romcik melihat Terdakwa datang menghampirinya dengan membawa sebuah parang, kemudian Saksi Rozali Bin Romcik berlari. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Rozali Bin Romcik. Kemudian Saksi Rozali Bin Romcik terjatuh, dan Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat ke arah tubuh Saksi Rozali Bin Romcik dan mengenai tangan kanan Saksi Rozali Bin Romcik, kemudian Terdakwa kembali membacokkan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat ke arah pinggang kanan Saksi Rozali Bin Romcik. Setelah Terdakwa melihat Saksi Rozali Bin Romcik terluka, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Rozali Bin Romcik. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar pergi dari lokasi kejadian, dan meminta Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar mengantarkannya ke Desa Suka Tani Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Kemudian setelah sampai di Desa Suka Tani, Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar kembali ke Desa Bunga Karang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/394/IX/2023/RUMKIT tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan dr. Ryan Cahyana selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Sumatera Selatan yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama Rozali Bin Romcik dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut dan luka bacok di anggota gerak, luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat mengancam jiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dakwaan primer Pasal 351 ayat (2) KUHPidana,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsider Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Giyok Bin Aliyan yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa *penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakannya seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Terdakwa membacokkan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Saksi Rozali Bin Romcik, dan mengenai bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan Saksi Rozali Bin Romcik;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapat cerita dari istrinya yaitu Saksi Lisnawati Binti Subhan bahwa pada saat Terdakwa tidak ada di rumah yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23:30 WIB, Saksi Rozali Bin Romcik masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan kemudian memeluk istri Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar. Mendengar cerita tersebut Terdakwa merasa marah kepada Saksi Rozali Bin Romcik, dan kemudian mencari-cari Saksi Rozali Bin Romcik, namun Terdakwa tidak kunjung bertemu dengan Saksi Rozali Bin Romcik. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa ada melihat Saksi Rozali Bin Romcik sedang berada di rumah Saksi Yuliana Bin Anwar. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang berada di dapur Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju rumah Saksi Yuliana Bin Anwar, dan saat ditengah perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar untuk mengantarkannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Dan sesampai di dekat rumah Saksi Yuliana Bin Anwar kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa menyuruh Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar berhenti dan menyuruh Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar menunggu di atas motor. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Rozali Bin Romcik dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat. Begitu Saksi Rozali Bin Romcik melihat Terdakwa datang menghampirinya dengan membawa sebuah parang, kemudian Saksi Rozali Bin Romcik berlari. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Rozali Bin Romcik. Kemudian Saksi Rozali Bin Romcik terjatuh,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat ke arah tubuh Saksi Rozali Bin Romcik dan mengenai tangan kanan Saksi Rozali Bin Romcik, kemudian Terdakwa kembali membacokkan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat ke arah pinggang kanan Saksi Rozali Bin Romcik. Setelah Terdakwa melihat Saksi Rozali Bin Romcik terluka, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Rozali Bin Romcik. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar pergi dari lokasi kejadian, dan meminta Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar mengantarkannya ke Desa Suka Tani Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Kemudian setelah sampai di Desa Suka Tani, Saksi Farmandika Alias Nang Bin Abu Bakar kembali ke Desa Bunga Karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat ke bagian tubuh Saksi Rozali Bin Romcik, yaitu luka dan rasa sakit. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim *unsur melakukan penganiayaan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana bunyinya adalah sebagai berikut:

Luka berat berarti:

- *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *Kehilangan salah satu pancaindra;*
- *Mendapat cacat berat;*
- *Menderita sakit lumpuh;*
- *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rozali Bin Romcik mengalami luka terbuka pada lengan dan pinggang kanannya. Dimana lengan kanannya selain luka juga mengalami patah tulang yang mengharuskan dilakukan tindakan operasi pemasangan pen patah tulang, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor: VER/394/IX/2023/RUMKIT tanggal 15 September 2023 yang diajukan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi Rozali Bin Romcik akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini lengan kanan dari Saksi Rozali Bin Romcik tidak kembali dalam kondisi semula. Dimana Saksi Rozali Bin Romcik tidak dapat bekerja mengangkat beban yang berat;

Menimbang, bahwa dari adanya kesesuaian hasil visum dengan keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Rozali Bin Romcik mengakibatkan Saksi Rozali Bin Romcik mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut. Dimana kondisi tersebut termasuk dalam salah satu bentuk pengertian luka berat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat *unsur mengakibatkan luka berat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk Greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah merupakan barang milik Saksi Rozali Bin Romcik, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rozali Bin Romcik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIYOK BIN ALIYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis kain warna coklat motif garis-garis merk Greenlight berikut ikat pinggang warna coklat yang ada bercak darah;dikembalikan kepada Saksi Rozali Bin Romcik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)